



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdullah Hasan bin Hasan Hadange, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal, Desa Bukit Hiajau Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Stin Nuna binti Honi Nuna, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Desa Bukit Hiajau Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Abdullah Amran dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Uten Pou karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit maka dikuasakan kepada paman Pemohon II adapun yang menjadi saksi adalah Abdul Muthalib Hulubala dan Ishak Mustapa dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 49 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kartu keluarga;
9. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Abdullah Hasan bin Hasan Hadangea dengan Pemohon II bernama Stin Nuna binti Honi Nuna

yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2015;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Potokopy Surat Keterangan Kematian No:100/DBH-BLW-BB/40/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Hijau tertanggal 19 Februari 2018 (kode P);

1. Ishak Mustapa bin Mustafa Kamumu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon I bernama Abdullah Hasan dan Pemohon II bernama Stin Nuna mereka adalah suami istri;
- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Desa Bukit Hajau, Kecamatan Bualawa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Uten Pou yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Abdul Muthalib Hulubala dan Ishak Mustafa dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak,
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai perlengkapan mengurus surat-surat kependudukan;

2. Tuten Pou bin Madi Pou, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan saksi dan benar mereka adalah suami istri;
- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada 2015 di Desa Bukit Hajau, Kecamatan Bualawa

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai

wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Uten Pou karena ayah kandungnya sedang sakit;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara yang bernama Abdul Muthalib Hulubala dan Ishak Mustafa dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian susunan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai syarat mengurus surat-surat penting;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tetap memohon kepada Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan maksud permohonan para Pemohon selama 14 hari sebelum dilaksanakan persidangan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan pengumuman Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan MA.RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 31 Oktober 2015 secara Syari'at Islam di hadapan petugas syara' setempat dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Uten Pou dengan disaksikan oleh saksi nikah adalah Abdul Muthalib Hulubala dan Ishak Mustafa dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, tunai dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan kepastian hukum tentang perkawinannya dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (syuruth al-ijab wa al-qabul), yaitu : (1) Tamyiz al-mutaaqidain (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (ittihad majlis al-ijab wa al-qabul) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (syuruth al-shihhah al-zawaj), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (mahrum) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (mu'abbad) maupun untuk sementara waktu (muaqqat), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah pama Pemohon II yang bernama Tuten Pou dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Abdul Muthalib Hulubala dan Ishak Mustafa serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 2015 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2015 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abdullah Hasan bin Hasan Hadange) dengan Pemohon II, (Stin Nuna binti Honi Nuna) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2015 di Desa Bukit Hijau, Kecamatan Bone Pantai untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Hasnia HD,M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Dra.Hj.Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp=321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Penetapan No:0046/Pdt.p/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)